



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Tegalarum, Cangakan, Karanganyar Telp. (0271) 495031
Fax (0271) 494043 E-Mail : dinsos@karanganyarkab.go.id kode pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 960/38.17 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN BAGI ORANG TERLANTAR
DALAM KURUN WAKTU 1 X 24 JAM
TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi Orang Terlantar dalam kurun waktu 1 x 24 jam Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dapat berjalan secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditunjuk Petugas Pelayanan bagi Orang Terlantar dalam kurun waktu 1 x 24 jam;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tentang Penunjukan Petugas Pelayanan bagi Orang Terlantar dalam kurun waktu 1 x 24 jam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3191);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: Menunjuk Petugas Pelayanan bagi Orang Terlantar dalam kurun waktu 1 x 24 jam di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang namanya tercantum lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
: Tugas Petugas Pelayanan bagi Orang Terlantar dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, sebagai berikut :
a. Mencatat meregristrasi setiap aduan, laporan atau pengiriman dari Instansi, Lembaga atau Masyarakat baik secara lansung maupun media masa.
b. Melaksanakan Asesmen (penelusuran) untuk mengetahui kebenaran aduan/laporan.
c. Melaporkan kepada atasan/pimpinan untuk mendapatkan pemecahan masalah.
d. Melaksanakan Fasilitas Pelayanan bagi bagi Orang Terlantar dalam kurun waktu 1 x 24 jam.
e. Menyusun laporan hasil kegiatan Pelayanan bagi Orang Terlantar dalam kurun waktu 1 x 24 jam kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA :
: Petugas yang ditunjuk sebagai Pelayanan bagi Orang Terlantar tetap melaksanakan tugas pokok jabatannya
- KEEMPAT :
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal : 2 Mei 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Ketua DPRD;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah;
5. Kepala Baperlitbang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 460/30.17 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 Mei 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN
BAGI ORANG TERLANTAR DALAM KURUN
WAKTU 1 X 24 JAM DI LINGKUNGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2023

PETUGAS PELAYANAN BAGI ORANG TERLANTAR
DALAM KURUN WAKTU 1 X 24 JAM DI LINGKUNGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar	Penanggung jawab
2.	SULISTYOWATI, A.KS., M.M.	Kepala Bidang PRS	Ketua
3.	SRIYANTO, S.Sos	Penyuluh Sosial	Anggota
4.	YULI NARTATMI, S.Sos	Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
5.	SARTONO, S.Sos	Pelaksana	Anggota



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015